



**BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 86 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 67 TAHUN 2016  
TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Kedudukan, Tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);

5. Peraturan Bupati Paser Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 67).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER.**

**Pasal I**

**Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah kabupaten Paser tahun 2016 nomor 67) diubah sebagai berikut :**

**1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 13**

- (1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil, kelahiran dan kematian, perkawinan, dan perceraian serta perubahan status anak, kewarganegaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil yang meliputi kelahiran dan kematian, perkawinan, dan perceraian serta perubahan status anak, kewarganegaraan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan sipil yang meliputi sistem kelahiran dan kematian perkawinan dan perceraian serta perubahan status anak, kewarganegaraan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
  - d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
  - e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
  - f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
  - g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
  - h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan seksi kelahiran dan kematian perkawinan dan perceraian serta perubahan status anak, kewarganegaraan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

2. Ketentuan Pasal 14 huruf a dan c diubah, sehingga menjadi :

**Pasal 14**

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas:

- a. Seksi Kelahiran dan Kematian;
  - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
  - c. Seksi Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan.
3. Ketentuan pada Paragraf 2 dan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 2**

Seksi Kelahiran dan Kematian

**Pasal 15**

- (1) Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelahiran dan kematian menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kelahiran dan kematian, sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kelahiran dan kematian, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kelahiran dan kematian sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
  - e. pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
  - f. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan kelahiran dan kematian;
  - g. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
  - h. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan kelahiran dan kematian; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi kelahiran dan kematian.

4. Ketentuan pada Paragraf 4, Pasal 17 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 4**

Seksi Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan

**Pasal 17**

- (1) Seksi Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan .
- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan perubahan status anak dan pewarganegaraan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan perubahan status anak dan pewarganegaraan, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan perubahan status anak dan pewarganegaraan, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perubahan status anak dan pewarganegaraan;
  - e. pelaksanaan pelayanan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan;
  - f. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan perubahan status anak dan pewarganegaraan;
  - g. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan perubahan status anak dan pewarganegaraan;
  - h. pengendalian pelaksanaan pencatatan perubahan status anak dan pewarganegaraan;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan perubahan status anak dan kewarganegaraan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 86

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. A.S.Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.		Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.		Kepala Bagian Hukum	
3.		Asisten Tata Pemerintahan	
4.		Sekretaris Daerah	

NOREG. BERITA DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN TIMUR : .....